



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK RESTORAN STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Yayuk Marliza, Miki Indika, Apriani
Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Indonesia

Informasi Artikel

Diterima : 12 Januari 2020
Review Akhir : 23 Maret 2020
Diterbitkan online : Desember 2020

Kata Kunci

Taxpayer compliance, Restaurant tax

Korespondensi

E-Mail : marlizayayuk@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to know the compliance of taxpayer to pay the restaurant tax. This study is conducted in the tax management and retributions Body of Musi Rawas Regency. The data is collected during 2016 -2018 . This research used deskriptive and qualitative and the data used are primery data abd secondary data. Methods of data collection interviews, observation and documentations. There is one variable, namely tax payer compliance . the restuls of the analysis show that restaurant taxpayer compliance is categorized to be obdient, it can be seen annual submitting the regional tax notice. (SPTPD), having no tax arrears for ail tipes of tax having obtained permissions to pay in installments and delaying tax payments, never sentenced texations in the past ten years.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak restoran. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Periode penelitian adalah 2016-2018. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Terdapat satu variabel yakni kepatuhan wajib pajak. hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran dikatakan patuh, hal tersebut dapat dilihat dari tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak telah memperoleh izin mengangsur dan menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, Pajak restoran.

PENDAHULUAN

Negara dalam melindungi dan mengatur warga negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik. Dalam menjelaskan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya dari pungutan berupa pajak dari rakyat Rahayu (2017:08).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatMardiasmo (2016:03).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 maka memperkuat eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan demikian menyelenggarakan pemerintahan daerah kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah kesatuan sisitem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka pajak dipungut oleh propinsi diantaranya pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak air permukaan dan pajak rokok. kabupaten kota dimana jenis pajak terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Samudra(2015:52).

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN diperoleh dari pajak. Dalam melaksanakan pendapatan dalam sektor pajak daerah guna memanfaatkan secara optimal seluruh potensi dan sumber daya alam khususnya di Kabupaten Musi Rawas maka dibentuklah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang di bentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 62 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Tugas dan Pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu lembaga

sebagai unsur penunjang pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam bidang pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi. Dalam pelaksanaannya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan sepuluh jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan salah satu di antaranya yaitu pajak restoran (BPPRD Kabupaten Musi Rawas 2017).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib Pajak seluruh Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 berjumlah 2598 objek pajak yang wajib membayar pajak restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah mencapai 635.717,15 Ha atau 6,39% terhadap luas provinsi Sumatera Selatan. Dan merupakan daerah transit dimana daerah Kabupaten Musi Rawas ini digunakan untuk jalur jalan lintas Sumatera yang berbatasan langsung dengan kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu. Maka daerah Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi objek restoran yang memadai dan sangat strategis. Menurut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 tahun 2014 pasal 3 mengatakan bahwa pengecualian objek pajak restoran yang dipungut adalah yang memiliki omzet tidak melebihi Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Tabel 1. Perbandingan Penerimaan dan Realisasi

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi
2016	Rp 759.400.000	Rp.639.996.885
2017	Rp.500.000.000	Rp.1.408.734.373
2018	Rp.1.000.000.000	Rp1.826.557.967

Sumber : BBPRD Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 target penerimaan pajak restoran sebanyak Rp 759.400.000 sedangkan yang terealisasi yaitu berjumlah Rp.639.996.885 artinya belum terealisasi, dan kemudian pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebanyak Rp.500.000.000 sedangkan yang terealisasi Rp. 1.408.734.373 artinya dari target yang terealisasi melebihi target, dan pada tahun 2018 target penerimaan pajak restoran sebanyak Rp.1.000.000.000 sedangkan yang terealisasi berjumlah Rp1.826.557.967. Artinya sudah terealisasi melebihi, target untuk tahun 2018.

Faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak restoran karena Wajib Pajak kurang patuh dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan Wajib Pajak banyak tidak transparan dalam menyampaikan data transaksi Penghasilan Wajib Pajak sebenarnya, sedangkan ditahun 2017 bahwa target penerimaan sudah tercapai itu dikarenakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah didirikan serta tidak lagi bersamaan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas. Namun masih adanya kendala yang harus dihadapi petugas pajak di lapangan karena Wajib Pajak yang tidak tepat waktu melunasi pajak terutang saat jatuh tempo, serta harus melakukan penagihan dan memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang.

Sedangkan pada tahun 2018, penerimaan pajak restoran melebihi target yang di tentukan dikarenakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bekerja keras dalam kinerjanya untuk mencapai target yang telah ditentukan, diantaranya yaitu melakukan penyuluhan terhadap daerah-daerah yang menjadi pusat banyaknya restoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Sehingga pajak restoran dari tahun ketahun telah ada peningkatan bahkan peningkatan yang signifikan dan melebihi target yang telah ditentukan. (BPPRD Kabupaten Musi Rawas).

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Restoran di Kabupaten Musi Rawas. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan judul "AnalisisKepatuhanWajibPajakDalam Membayar Pajak Restoran". Dan Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan deskripsi diatas penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak restoran studi kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang. Demikian pula pidato Wilian Pitt yang menyatakan "no taxation without representation" (tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:03) Iuran kepada rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ada dua fungsi pajak, Menurut Mardiasmo (2016:04) yaitu : Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (Cregulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Rahayu (2017:195) Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajak dan dalam mengisi surat pemberitahuan dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Menurut Salamun (1991) menyatakan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari penghitung ,memungut memotong atau menyetoran hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajak yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi : Kepatuhan perpajakan formal dan Kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal adalah suatu kepatuhan dimana Wajib Pajak

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari : Tepat waktu dalam mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan NPPKP tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang serta tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah di bayar dan perhitungan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan ketentuan material ini terdiri dari : Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan

Kriteria Wajib Pajak patuh Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, adalah Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena Wajib Pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pengelakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Rahayu (2017:196) Kondisi sistem adminitrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif sumber daya pegawai pajak yang mempuni, prosedur perpajakan yang baik dan perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil.

Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga Wajib Pajak rela membayar pajak untuk negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung. Demikian juga halnya dengan Kualitas penegakan hukum perpajakan, kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya unntuk menyelundupkan pajak.

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya melunasi utang pajak melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memeberi kemauan dan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Perilaku Wajib Pajak hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara.

Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:15) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak menurut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 adalah orang yang mempunyai restoran atau fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran. Kewajiban Wajib Pajak Menurut Mardiasmo(2016:59) terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak (PKP)

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 4. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan terutang (SPT).
 5. Dengan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 6. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2016:60)
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan
 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
 6. Mengajukan permohonan perhitungan ajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah memberi kuasa untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
 9. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
 10. Mengajukan keberatan dan banding.

Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) Di Indonesia pajak diatur Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Akan memuahkan dan mendorong masyarakat dalam memudahkan kewajiban perpajakannya.

Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu Menurut Mardiasmo (2016:4), Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, Contohnya Pajak penghasilan Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Mardiasmo (2016:5) Pajak menurut sifatnya antara lain : Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya pajak dibagi menjadi Mardiasmo (2016:5) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

Jenis-jenis Pajak Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokan menjadi 2 bagian,

yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara yang saat ini masih berlaku adalah:
2. Pajak Penghasilan (pPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis Pajak dan Objek Pajak

1. Menurut pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:
2. Pajak Provinsi menurut Mardiasmo (2016:15) terdiri dari
3. Pajak Kendaraan Bermotor
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6. Pajak Air Permukaan
7. Pajak Rokok
8. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :
9. Pajak Hotel
10. Pajak Restoran
11. Pajak Hiburan
12. Pajak Reklame
13. Pajak Penerangan Jalan
14. Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Batuan
15. Pajak Parkir
16. Pajak Air Tanah
17. Pajak Sarang Burung Walet
18. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
19. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11) yaitu Tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif dan tarif regresif.

Tarif sebanding berupa persentase yang tetap terhadap berapapun yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar yang terutang tetap. Tarif progresif adalah Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sedangkan tarif regresif adalah Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan (Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 6) Cara perhitungan pajak restoran Pajak restoran = dasar pengenaan pajak X tarif pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:17) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan kepala daerah dibayar dengan surat

ketetapan daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pajak Restoran

Menurut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 mengatakan bahwa pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pengelola restoran kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan. Cafeteria kantin warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga katering.

- a. Nama, objek dan subjek pajak dengan nama pajak restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
- c. Mekanisme tata cara pemungutan restoran
- d. Pendaftaran atau pendataan
- e. Ketetapan pajak dan perhitungan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan
- g. Pembetulan dan pembatalan pengurangan dan ketetapan penghapusan atau
- h. pengurangan sanksi administrasi
- i. Pengembalian dan kelebihan pembayaran pajak
- j. Pengawasan
- k. Jenis formulir
- l. Pengecualian objek pajak restoran menurut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014.
- m. Pengecualikan objek pajak yang tidak dipungut adalah Wajib Pajak yang memiliki omzet
- n. tidak melebihi Rp.300.000 /bulan
- o. Wilayah pemungutan pajak restoran terutang dipungut di wilayah Kabupaten Musi Rawas

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi untuk mengetahui fenomena yang ada. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono (2014:9-18)).

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Rawas. Yang berlokasi di Jalan Pangeran Muhamad Amin, Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPPRD Kabupaten Musi Rawas.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu lembaga daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi guna memanfaatkan secara optimal seluruh potensi dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas dengan tetap memperhatikan tata ruang dan serta kebutuhan masyarakat. yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang baik, pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan dimasa lalu sehingga kita tahu apa yang dikerjakan sekarang dan tetap memperhitungkan persiapan kebutuhan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa tugas pokok BPPRD Kabupaten Musi Rawas secara konkrit adalah memproyeksikan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam Kabupaten Musi Rawas antara sekarang dan masa akan datang dengan penentuan sekala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang secara mikro dengan tetap memperhatikan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Beralamat di Jalan Pangeran Mohamad Amin, Desa Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

VISI dan MISI BPPRD Kabupaten Musi Rawas

Dalam menjalankan pelayanannya BPPRD Musi Rawas memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Adalah Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Terukur Transparan Dan Profesional.

Misi

Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Adalah Menyajikan data penerimaan daerah secara akurat

Meningkatkan penerimaan daerah

Meningkatkan intensifikasi ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pajak restoran di Kabupaten Musi Rawas merupakan pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli termasuk makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh jasa boga dan catering baik dikonsumsi ditempat layanan ataupun ditempat lain. Tata cara pembayaran pajak restoran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya disetor kepada Rekening Kas Umum daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Berikut ini akan disajikan data jumlah penerimaan pendapatan asli daerah, pajak daerah dan pajak restoran selama 3 tahun.

Tabel 2. Perbandingan Penerimaan dan Realisasi

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi
2016	Rp 759.400.000	Rp.639.996.885
2017	Rp.500.000.000	Rp.1.408.734.373
2018	Rp.1.000.000.000	Rp1.826.557.967

Sumber : BBPRD Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak restoran di Kabupaten Musi Rawas, pada priode tahun 2016-2018. Tahun 2016 target penerimaan pajak restoran sebanyak Rp 759.400.000 sedangkan yang terealisasi yaitu berjumlah Rp.639.996.885 artinya belum terealisasi, dan kemudian pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebanyak Rp.500.000.000 sedangkan yang terealisasi sebanyak Rp1.408.734.373 artinya dari target yang terealisasi melebihi target, dan pada tahun 2018 target penerimaan pajak restoran sebanyak Rp.1.000.000.000 sedangkan yang terealisasi meningkat berjumlah Rp1.826.557.967. artinya sudah terealisasi melebihi, target yang di tentukan untuk tahun 2018. Jumlah tersebut bukan angka yang kecil untuk membantu membangun daerah yang terus melakukan perkembangan khususnya di Kabupaten Musi Rawas.

Kepatuhan Pajak

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang patuh dan tidak patuh Di Kabupaten Musi Rawas

Tahun	Target Wajib Pajak Restoran	Wajib Pajak Restoran Yang Patuh	Wajib Pajak Restoran Yang Tidak Patuh
2016	1.716	1.500	216
2017	1800	1543	257
2018	2500	2598	98

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Rawas priode 2016-2018

Tabel 3 merupakan tabel jumlah wajib pajak priode 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Musi Rawas. Menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak restoran berjumlah sebanyak 1.716 wajib pajak, dengan katagori wajib pajak restoran yang patuh berjumlah 1.500 dan wajib pajak restoran yang tidak patuh berjumlah 216 wajib pajak sedangkan pada priode tahun 2017 mengalami kenaikan pada jumlah wajib pajak restoran mencapai 1.800 dan dengan katagori wajib pajak restoran yang patuh berjumlah 1.543 dan wajib pajak restoran yang tidak patuh juga mengalami kenaikan berjumlah sebanyak 257 wajib paja sedangkan pada tahun 2018 wajib pajak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu dengan jumlah sebanyak 2.500 dengan kategori wajib pajak restoran yang patuh melebihi target jumlah wajib pajak yang ditentukan yaitu sebanyak 2598 sedangkan wajib pajak dengan katagori wajib pajak tidak patuh menjadi menurun yaitu dengan jumlah sebanyak 98 wajib pajak. Artinya bisa di lihat dari tahun ketahun wajib pajak restoran mengalami kenaikan, maka BPPRD akan lebih meningkatkan wajib pajak terhadap pajak restoran. 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam waktu dua tahun terakhir. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. Terdapat 2 macam SPT sebagai dokumen pelaporan dan perhitungan pajak yaitu : a. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak b. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Wajib pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang penyampaian SPT harus

dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan ataupun pembayaran akan berakibat timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, ataupun kenaikan. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab dan satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Wajib pajak yang telah mendapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah wajib menyampaikan SPT bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pajak restoran di Kabupaten Musi Rawas merupakan pajak yang cukup besar dalam kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas dilihat dari jumlah wajib pajak dan jumlah restoran yang di Kabupaten Musi Rawas. Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Musi Rawas dikatakan patuh dalam memenuhi perpajakan dilihat melalui analisis indikator. Wajib pajak Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir kecuali wajib pajak restoran yang masih ada wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 257 untuk tahun 2017 dan 2018 berjumlah 98 wajib pajak. Wajib pajak sebagian mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Wajib pajak dalam dua tahun terakhir telah menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan tetapi belum pernah melakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib Pajak tidak pernah melakukan pemeriksaan audit yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

SARAN

Saran kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam mengawasi pajak restoran terutama untuk wajib pajak yang kurang transparan dalam menyampaikan penghasilannya, pengelola pajak dapat menggunakan alat elektronik yaitu dengan alat Taping box. Dengan alat ini langsung dilakukan pemotongan pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan yang dikenakan pajak. Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas harus melakukan pendataan restoran yang ada di Kabupaten Musi Rawas karena di Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat rumah makan, restoran, dan lain sebagainya yang masih banyak belum terdaftar untuk melakukan Kewajiban perpajakannya Dengan semakin banyak terjaringnya restoran, rumah makan yang wajib membayar pajak restoran makan pendapatan daerah di bidang pajak restoran dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo persada
 Buku Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPEDA Kabupaten Musi Rawas 2017.
 Early suandy danStefani 2016 Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten

- Seleman .Yogyakarta,(4)
- Kamsir, 2012 *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penegelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
- Mardiasmo, 2016. *perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas 2018.
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
- Rahayu, Kurnia Siti. 2017. *Perpajakan*, Bandung : Rekayasa Sains.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.